BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Parepare, 17 September 2018

Nomor : 184 /SN-24/PM-00.02/IX/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : ***Himbauan Penyusunan Daftar Calon Tetap***

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Parepare
Di.-

Parepare

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan Tahapan penetapan DCT Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD yang akan dilaksanakan tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018, sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kota Parepare melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.

2. Bahwa Bawaslu Kota Parepare berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, dengan berdasarkan pasal 2 ayat 3 Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Bahwa mengingat :

   a. Ketentuan mengenai persyaratan bakal calon telah dijelaskan dalam pasal 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
   b. Ketentuan mengenai klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat telah dijelaskan dalam pasal 24 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
   c. Ketentuan mengenai Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota telah dijelaskan dalam pasal 25 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

d. Ketentuan mengenai Daftar Calon Tetap pada pasal 26, pasal 27 & pasal 28 PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

4. Bahwa dalam hal Pengawasan terhadap Pendaftaran dan Verifikasi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada sub Tahapan Penyusunan dan penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kota Parepare Menghimbau kepada KPU Kota Parepare agar dalam melakukan Penyusunan DCT Anggota DPRD Kota Parepare, dapat dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a,b,c & d diatas, serta Menghimbau kepada KPU Kota Parepare agar melaksanakan Tahapan sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur serta hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

5. Bahwa Bawaslu Kota Parepare mengharapkan perhatian dan kerjasama KPU Kota Parepare, pada proses pelaksanaan Penyusunan dan penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, demi terwujudnya Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berlangsung secara demokratis.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.